

**ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

Skripsi

Oleh:

HANA OKTRIANITA

1912011066



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Oleh

HANA OKTRIANITA

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, pencatatan perkawinan suatu hal yang penting dan harus dilakukan oleh pasangan suami-istri pasca pernikahan dilakukan karena dengan adanya pencatatan perkawinan akan menentukan status kedudukan dan hak-hak yang di dapatkan oleh istri dan anak. Apabila pernikahan dilakukan tanpa tercatat maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan yang tidak sah bagi hukum negara maupun hukum adat bagi masyarakat adat Lampung Pepadun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta hak mawaris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam permasalahan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah, namun hal ini dapat berubah apabila sebelum pernikahan terjadi telah adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah masyarakat patrilineal yaitu menganut sistem keturunan dari garis bapak atau laki-laki. Subjek dalam pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris, sedangkan objek dalam pewarisan ini adalah harta peninggalan dari pewaris. Hak Mewaris anak yang lahir dari

perkawinan tidak tercatat dalam sistem pewarisan ini yaitu tidak akan mendapatkan hak apapun dari pewaris kecuali telah adanya kesepakatan yang di setujui oleh pihak-pihak yang terlibat maka anak tersebut akan mendapatkan hak mewaris. Anak tersebut akan menjadi anak Penyimbang dalam keluarga dan mewarisi segenap harta peninggalan pewaris. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran hukum adat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam keluarga tersebut.

Kata Kunci : Kedudukan, Hak Mewaris, Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RIGHTS OF INHERITANCE FOR CHILDREN FROM UNRECORDED MARRIAGE (STUDY IN THE LAMPUNG PEDADUN COMMUNITY, GUNUNG TERANG VILLAGE, GUNUNG TERANG DISTRICT, TULANG BANG BARAT DISTRICT)

By

HANA OKTRIANITA

Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife. A valid marriage is a marriage that is registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office, registration of marriage is an important matter and must be carried out by married couples after the marriage is carried out because the existence of a marriage registration will determine the status and rights obtained by the husband and wife, wife and child. If the marriage is carried out without being registered, then the marriage is considered an illegal marriage according to state law and customary law for the indigenous people of Lampung Pepadun. The problem in this study is to analyze the position of children born of unregistered marriages and the right of inheritance for children born of unregistered marriages according to the Lampung Pepadun indigenous people in Gunung Terang Village, Gunung Terang District, Tulang Bawang Barat Regency.

This research is an empirical research with a descriptive type. The approach used is a sociological approach. The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection is done by means of interviews and literature study. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion explain that the indigenous people of Lampung Pepadun in Gunung Terang Village, Gunung Terang District, Tulang Bawang Barat Regency, in terms of the position of children born from unregistered marriages, are considered illegitimate, but this can change if prior to the marriage there was an agreement agreed upon by the parties involved. The indigenous people of Lampung Pepadun are a patrilineal society, that is, they adhere to a system of descent from the father's or male line. The subjects in this inheritance are the heirs and heirs, while the objects in this inheritance are the inheritance of the heirs. Right to Inheritance Children born out of wedlock are not recorded in this inheritance system, that is, they will not get any rights from the heir unless there is an agreement agreed upon by the parties involved, so the child

will get the right to inherit. The child will become a balancing child in the family and inherit all of the heir's inheritance. This shows that there is a shift in customary law which is influenced by several factors within the family.

Key Word : Position, Inheritance Rights, Lampung Pepadun

**ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

Oleh

HANA OKTRIANITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

Nama Mahasiswa

: **Hana Oktrianita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011066**


Bagian

: **Hukum Keperdataan**


Fakultas

: **Hukum**





Aprilanti, S.H., M.H.

NIP 19650401 199003 2 002


Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 19740413 200501 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Ahmad Zazili, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hana Oktrianita

NPM 1912011066

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023



Hana Oktrianita
NPM 1912011066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hana Oktrianita, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Oktober 2000, yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Joni A.R dan Ibu Rosita Nur. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sawah Lama pada Tahun 2013,

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 05 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman..”

(Q.S. Ali Imran: 139)

“gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan

skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku yang tercinta, ayahanda Supratman dan Ibunda Rosita Nur

yang selama ini telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih, sayang,

kebahagiaan, doa, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk

keberhasilanku.

SANWACANA

Assalamu‘alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum KeperdataanFakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unniversitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Keluarga tersayang, Ayah dan Bunda yang selalu memberi motivasi, semangat, doa terbaik untuk penulis serta memberikan kasih sayang serta selalu memberikan yang terbaik.

11. Kakak dan Adik tersayang Guruh Pratama, Selvina Dwi Pratiwi, Sulasiya dan Widya Dara yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan dan keceriaan kepada penulis;
12. Sahabat terbaik Nabilah Regita yang selalu memberikan semangat, mendukung, mendengarkan segala cerita, memahami segala keluh kesahku di berbagai kondisi, membantu menemukan solusi dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak;
13. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Putri Aldina, Vicentia Cathrine, Arianti, Wulan, dan Lailla yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu dan sukses bersama;
14. Teman-teman KKN Desa Pinang Jaya Cindy Ivana Putri, Nazira, dan Jessica yang telah menjadi keluarga selama 40 hari. Semoga tali silaturahmi tidak pernah terputus, terimakasih atas motivasi dan semangatnya;
15. Sahabatku Almira, Eka dan Tata yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, bantuan, saran dan hiburan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi;
16. Sahabat-sahabat sekolahku Nabilah, Tata, Ine, Dimas, Gugi, Abi, Fadel terimakasih selalu memberikan dukungan, hal sedih dan senang yang dilalui dari masa SMA sampai sekarang;
17. Sahabat-sahabatku Akmaldho, Rio, dan Thareq terimakasih selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;

19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023

Penulis

Hana Oktrianita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO... ..	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
2.1.1. Pengertian Perkawinan	8
2.1.2. Tujuan Perkawinan	8
2.1.3. Asas Perkawinan.....	9
2.1.4. Syarat Sah Perkawinan	10
2.1.5. Pencatatan Perkawinan	13
2.1.6. Akibat Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan.....	14
2.2. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat.....	15
2.2.1. Pengertian Hukum Adat.....	15
2.2.2. Sifat Hukum Adat	16
2.2.3. Corak Hukum Adat	17
2.2.4. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat	19
2.3. Tinjauan Umum tentang Waris	19

2.3.1. Pengertian Waris	19
2.3.2. Unsur-Unsur Hukum Waris	20
2.3.3. Pengertian Waris Adat	20
2.3.4. Subyek Hukum Waris Adat	21
2.3.5. Sistem Kewarisan Adat	21
2.4. Tinjauan Umum Tentang Adat Lampung	23
2.4.1. Asal Usul Lampung	23
2.4.2. Pengelompokan Masyarakat Adat Lampung	25
2.4.3. Prinsip Hidup Masyarakat Adat Lampung	26
2.4.4. Sistem Kewarisan Punyimbang	27
2.5. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Tipe dan Sifat Penelitian	31
3.3. Pendekatan Masalah	32
3.4. Data dan Sumber Data	32
3.5. Metode Pengumpulan Data	33
3.7. Analisis Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Kedudukan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat	36
4.2. Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Tercatat	44
V. PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
DAFTAR PUSTAKA	52

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan memiliki syarat-syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menentukan akibat hukum yang dapat terjadi selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, sangat ditentukan dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, salah satu syarat sah perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.

Terdapat dua bentuk status perkawinan yaitu perkawinan tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tercatat adalah perkawinan yang telah dicatatkan secara sah di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama non-islam dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan oleh kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan karena

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1

setelah mencatatkan perkawinan kedua pasangan tersebut akan memperoleh bukti otentik tentang keabsahan perkawinan dan masing-masing pihak akan diakui hak dan kewajibannya dihadapan hukum.

Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak diakui dan dianggap tidak ada menurut hukum di Indonesia. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, diakui dan memiliki kekuatan hukum di negara. Hal ini sangat penting untuk menentukan kedudukan/status hukum dimana kedudukan/status tersebut membawa hak dan kewenangan tertentu untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat meskipun perkawinan ini sah secara agama namun perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak sah di mata hukum negara, hal ini tentunya akan berdampak sangat merugikan bagi pihak istri dan anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun sosial. Tanpa adanya pencatatan perkawinan akan menghilangkan hak istri dan anak.

Tujuan terpenting dari suatu perkawinan adalah memperoleh keturunan sebagai penerus dalam keluarga. Anak adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang harus di asuh, di didik, dan dilindungi oleh kedua orang tua nya. Kedua orang tua wajib menafkahi dan memberi pendidikan hingga dewasa, tidak hanya oleh kedua orang tuanya pemerintah juga bertanggung jawab melindungi hak hak anak. Setiap anak dapat memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.²

² M. Hasballah Thaib dan Iman Juhari. 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm. 5.

Kelahiran anak ialah kejadian hukum yang banyak menimbulkan akibat hukum, anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik laki laki maupun perempuan. Dalam konteks warisan adalah bagian para ahli waris.³ Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh kedua orang tua maupun negara, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang.

Setiap anak memiliki hak dasar yang sama dimanapun dan dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali menemui hambatan dan kendala dari segi pendidikan, kesehatan dan aspek sosial. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasarnya.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dibatasi untuk mendapatkan akta kelahiran, padahal akta kelahiran tersebut adalah identitas dasar yang seharusnya di miliki oleh setiap anak. Selain itu, anak sulit diterima secara sosial, anak sering kali diabaikan oleh lingkungannya, dan anak sulit mendaftar di sekolah umum karena tidak cukup administrasi, terutama akta kelahiran. Akibatnya, anak berpotensi terlantar dan menghadapi hambatan tumbuh kembang. Namun ketika telah mengetahui akibat hukum yang terjadi dari perkawinan tidak tercatat, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan secara sah di KUA.

Perkawinan yang tidak tercatat secara hukum akan mengakibatkan anak menjadi kehilangan identitas resmi di hadapan hukum negara, padahal tanpa adanya akta kelahiran anak tersebut akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), *passport* dan mendapatkan harta warisan. Peristiwa ini banyak dijumpai di masyarakat termasuk pada masyarakat adat Lampung Pepadun, hal ini telah menimbulkan kecemasan sosial dilingkungan masyarakat terkait dengan bagaimana kedudukan dan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

³ Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm, 4.

Penulis telah melakukan penelitian dan menemukan banyaknya terjadi kasus perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Desa Gunung Terang. Desa Gunung Terang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan jumlah penduduk mencapai 4.281 jiwa, Persentase status kawin dalam desa ini mencapai 52,08% namun jumlah persentase perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 2% dengan rentan di usia 35-50 tahun.⁴ Permasalahan yang sering menggunakan hukum adat sebagai pilihan penyelesaian ialah tentang kewarisan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dua kasus perkawinan yang tidak tercatat di desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kronologi sebagai berikut:

Kasus pertama :

Sepasang suami-istri yang bernama Bapak Anto dan Ibu Wati telah menikah selama 15 tahun, dalam perkawinan ini Bapak Anto dan Ibu Wati dikaruniai tiga anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang bernama Nindya (anak pertama), Lidya (anak kedua) dan Adit (anak terakhir). Akan tetapi pada 2016 keluarga Pak Anto mengalami masalah sehingga membuat Pak Anto dan Ibu Wati bercerai.

Setelah bercerai Pak Anto menikah Kembali dengan Wanita lain yang bernama Lina, namun perkawinan kali ini Pak Anto dan Ibu Lina memutuskan menikah secara tidak tercatat. Dalam perkawinan ini Pak Anto dikaruniai dua anak yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang bernama Fadil (anak pertama) dan Sarah (anak kedua). Akan tetapi pernikahan Pak Anto dan Bu Lina tidak bertahan lama, Pak Anto memutuskan untuk bercerai dengan Bu Lina dan Kembali rujuk dengan Bu Wati.

⁴ Berdasarkan hasil observasi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Setelah bercerai dengan Pak Anto, Bu Lina menuntut hak fadil dan sarah kepada Pak Anto. Bu Lina menuntut agar Pak Anto untuk membiayai kedua anaknya hingga lulus sekolah dan menuntut agar fadil yang selaku anak laki-laki untuk mendapatkan hak waris dari Pak Anto.

Kasus kedua:

Sepasang suami-istri yang bernama Bapak Indra dan Ibu Dinda yang telah menikah selama 16 tahun namun tidak memiliki keturunan yang disebabkan penyakit yang diderita oleh Bu Dinda, hal ini membuat Bu Dinda akhirnya menyetujui Pak Indra untuk menikah lagi dengan wanita lain agar mendapat keturunan.

Pak Indra berkedudukan anak Penyimbang dalam keluarganya, oleh sebab itu Pak Indra harus memiliki keturunan agar dapat mewariskan harta dan kedudukannya sebagai anak Penyimbang. Setelah mendapat persetujuan dari istrinya Pak Indra akhirnya kembali menikah dengan wanita lain yang bernama Bu Erna, akan tetapi Pak Indra dan Bu Erna menikah secara tidak tercatat. Dalam pernikahan ini Pak Indra dikaruniai tiga anak yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan yang bernama Dendi (anak pertama), Dina (anak kedua), Dini (anak ketiga).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS HAK MEWARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DESA GUNUNGTERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun?
2. Bagaimanakah hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Ruang lingkup dapat pula diartikan sebagai batasan objek yang akan dilakukan penelitian, ruang lingkup penelitian terdiri dari “ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu”

Ruang lingkup penelitian adalah tinjauan sosiologis terhadap hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun.
2. Menganalisis hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai khususnya pada bidang ilmu hukum terkait dengan analisis hak mewaris bagi anak dari perkawinan tidak tercatat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis mengenai analisis hak mewaris bagi anak dari perkawinan tidak tercatat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan untuk peneliti lain agar dapat menjadikan ini sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika
- d. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengertian perkawinan ialah : “ikatan lahirbatin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.⁵

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

⁵ Boedi Abdullah. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia. hlm. 20.

⁶ Abdul Rahman Ghozali. 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, hlm. 22.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2.1.3. Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami.
7. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendahrendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

2.1.4. Syarat Sah Perkawinan

Kata sah berarti sesuai menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata tertib hukum yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi, jika tidak sesuai dengan UUP No.1 tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat maka perkawinan tersebut tidak sah secara adat. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :⁷

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

⁷ Tommy Simatupang. 2016. *Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan*, KUHPerdata dan KHI. <http://www.berandahukum.com>. diakses pada 19 September 2022.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilaksanakan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Syarat Sah Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menurut KUH Perdata, syarat Sah perkawinan adalah :

1. Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).
2. Adanya kata sepakat dan kemauan bebas antara laki-laki dan perempuan (Pasal 29 KUH perdata).
3. Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
4. Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Perdata).
5. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata).
6. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Perdata).

Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi,dan
5. Ijab dan kabul

Calon mempelai terdapat dalam Pasal 15 KHI,bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974,yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4),dan (5) UU No 1 Tahun 1974,yaitu :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang diamsud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak mentukan lain.

2.1.5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu,

sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syariaat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

2.1.6. Akibat Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Tanpa

adanya pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang akan merugikan, yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) 28 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

2.2. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

2.2.1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata „Huk“m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Akan tetapi sejauh ini perundang–undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*AdatRecht*”, Hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.⁸ Karena peraturan - peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

2.2.2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme – realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. *Contant* atau tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau nyata, riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Hukum adat mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

⁸ Prof. Iman Sudiyat. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta , Liberty, hlm. 1.

Hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakar pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen supranatural.⁹

2.2.3. Corak Hukum Adat

Hukum adat Indonesia pada umumnya memiliki corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁰

1. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional yang memiliki arti sifat turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat yang bercorak keagamaan memiliki arti perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak kebersamaan memiliki arti lebih mementingkan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi harus diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antar masyarakat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong.

25. ⁹ Ratno Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Teras Komplek Polri, hlm.

¹⁰ Ibid, hlm. 33-38.

4. Konkret dan Visual

Hukum adat bercorak konkret memiliki arti yang jelas, nyata, berwujud. Visual memiliki arti dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

5. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka memiliki arti dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, namun tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan sederhana memiliki arti yang bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah di mengerti, dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai satu sama lain.

6. Dapat berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang terlihat sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Di masa sekarang hukum adat sudah banyak disesuaikan dengan perkembangan zaman.

7. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat biasanya tidak tertulis, jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut undang-undang. Oleh karena itulah hukum adat mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Di dalam hubungan kekerabatan, keluarga, ketetanggaan, baik dalam memulai maupun mengakhiri suatu pekerjaan apalagi yang memiliki sifat “peradilan” dan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan secara rukun dan damai.

2.2.4. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat

1. UUDS Tahun 1950 Di dalam Pasal 104 ayat (1), ditentukan :
 “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan – aturan undang – undang dan aturan – aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

2. Undang-undang No. 14/1970 :
 Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah :
 - a) Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No.19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
 - b) Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan “hukum tak tertulis” dalam Undang-Undang ini adalah Hukum Adat.

2.3. Tinjauan Umum tentang Waris

2.3.1. Pengertian Waris

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi

ahli waris. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.¹¹

Hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

2.3.2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris, Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris
2. Ahli Waris, Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan, Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

2.3.3. Pengertian Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta

¹¹ Inpres nomor 1 tahun 1991, Komplekasi Hukum Islam, pasal 171.

warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilkannya dari pewaris kepada ahli waris, hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹² Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi.

2.3.4. Subyek Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Pada umumnya para ahli waris , termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup (anak kandung); tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, balu (janda atau duda), kemenakan, dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, anggota kerabat dan ahli waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya para ahli waris tersebut di pengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan.

2.3.5. Sistem Kewarisan Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-

¹² Ibid. hlm.8.

Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal.

Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu- penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya.

Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.¹³

2. Sistem Kewarisan Kolektif Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi- bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).¹⁴
3. Sistem Kewarisan Mayorat Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan

¹³ I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*, Semarang: UNDIP, hlm.

¹⁴ Ibid, hlm. 16.

dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Adat Lampung

2.4.1. Asal Usul Lampung

Menurut cerita rakyat, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam wewarahan, tambo dan dalung, apabila kita menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar”.¹⁵ Oleh karena itu hingga saat ini sejarah Lampung masih diselimuti oleh ketidak jelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.

Lampung dikenal sejak zaman Hindu yang berlangsung sampai dengan awal abad ke-16. Sistem kebudayaan yang berasal dari luar termasuk Hindu dan Budha, turut mewarnai tetapi tetap yang dominan adalah tradisi asli dari zaman Malayopolinesia. Penemuan patung-patung, pahatan bercorak megalitik, terdapat disekitar Purawiwitan, Sumberjaya, Kenali, Batubedil dan Kecamatan Jabung.

Daerah Lampung telah lama dikenal orang luar pada permulaan tahun Masehi sebagai tempat orang-orang lautan mencari hasil hutan, terbukti dengan ditemukannya berbagai bahan keramik dari zaman

¹⁵ Hilman Hadikusuma.1990. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung : Mandar Maju, hlm.7.

Han (206 M-220 M) dan akhir zaman Han-post Han (abad ke 2 M sampai ke 7 M) juga di zaman Ming (1368-1643). Menurut berita dari negeri Cina (*china cronicle*) pada abad ke-7, dikatakan bahwa didaerah selatan (*namphang*) terdapat dua buah negeri yang disebut berurutan yaitu To-lang, P^oohwang.

Pada tahun 1918 seorang tokoh sejarah Gabriel Ferrand menganggap kedua nama tersebut sebagai satu nama negri Tulangbawang, yaitu nama sebuah sungai yang mengalir dikecamatan Tulangbawang, Menggala, Lampung Utara.¹⁶ Dalam kisahnya deretan Skala Brak pada awalnya dihuni oleh suku Tumi yang kala itu masih menganut paham animisme. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama lemasa kepampang yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang pertama berupa nangka dan yang satunya lagi sejenis pohon yang bergetah (sebukau).

Keistimewaan lemasa kepampang menurut cerita rakyat yang berkembang adalah apabila terkena getah dari cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang satunya. Selanjutnya kayu lemasa kepampang ini dijadikan sebagai pohon yang dikeramatkan.

Setelah masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja pagaruyung di Skala Brak yaitu Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Peranong, dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama Paksi Pak (4 bersaudara), mereka merupakan cikal bakal Paksi Pak, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku naskah kuno yang bernama Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Adat).

¹⁶ Bukri.1977. *Sejarah Daerah Lampung*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya : Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 10.

Tetapi dalam buku tersebut nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati. Dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan.¹⁷ Suku tumi mereka kalahkan dan pohon lemasa kepampang tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Skala Brak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas.

Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja, dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di Skala Brak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.

2.4.2. Pengelompokan Masyarakat Adat Lampung

Secara garis besar, masyarakat adat Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat Lampung yang beradat saibatin yang dikenal pula sebagai Lampung Pesisir dan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun yang di sebut dengan Lampung Pepadun.

1. Masyarakat Lampung Beradat Saibatin

Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umumnya mereka tinggal di daerah pesisir pantai. Masyarakat Lampung yang termasuk ikatan adat Lampung Saibatin adalah sebagaimana berikut: Sekala Bekhak berlokasi di daerah Liwa, Kenali, Pesisir Tengah, Utara, dan Selatan. Semaka

¹⁷ Sabaruddin SA.2013. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, hlm. 68.

berlokasi di daerah kotaagung, Wonosobo, Cukuhbalak, Pardasuka, Kedondong, Way Lima, Talangpadang.

2. Masyarakat Lampung beradat Pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun. Dalam setiap pengambilan gelar adat singgasana yang selalu digunakan ialah Pepadun. Oleh karena itu upacara ini disebut Cakak Pepadun. Kelompok masyarakat Pepadun pada umumnya mendiami daratan wilayah Lampung yang jauh dari pantai laut, seperti daerah Abung, Sungkai, Tulang Bawang, Way Kanan, Gunungsugih. Secara kekerabatan masyarakat adat Lampung Pepadun terdiri dari empat klan besar yang masing-masing dibagi dalam empat kelompok kerabat yang disebut Buay.

2.4.3. Prinsip Hidup Masyarakat Adat Lampung

Dalam menjalani hidup masyarakat lampung memiliki pedoman yang sering disebut atau dikenal sebagai Pi'il pesenggiri. Konsep dari pi'il pesenggiri sendiri ialah dari satu individu dengan individu lainnya, pi'il pesenggiri dapat dijadikan sebagai landasan berfikir, bertindak dan berperilaku oleh masyarakat Lampung dimanapun tempat mereka berada.

Pi'il pesenggiri memiliki lima macam unsur yaitu :

1. Pesenggiri, memiliki makna tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang di dalam kehidupan. Keberanian adalah merupakan bagian dari harga diri.
2. Juluk-Adok, memiliki makna selalu menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Panggilan yang baik bukan saja membuat orang lain terhormat, tetapi juga menunjukkan diri yang bermartabat.
3. Nemuy-Nyimah, memiliki makna senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Berkunjung dan dikunjungi bagian dari sikap saling menghormati.

4. Nengah-Nyappur, memiliki makna selalu bergaul ditengah masyarakat. Memperluas hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan semua orang.
5. Sakay-Sambayan, memiliki makna senang tolong-menolong dan bergotong-royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama.

2.4.4. Sistem Kewarisan Punyimbang

Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Diserhkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pepadun, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri.


Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat

orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.¹⁸

¹⁸ Ibid, hlm. 30.

2.5. Kerangka Pikir



Perkawinan yang tidak dicatatkan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dimana pasal ini mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan suatu bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam syari'at Islam. Perkawinan tidak tercatat adalah bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Islam akan tetapi tidak sempurna karena

tidak mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu aturan negara sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat tidak sempurna karena tidak dicatatkan ini memiliki akibat yang merugikan terhadap anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak terhadap kedua orang tuanya kelak. Hak seorang anak salah satunya adalah hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya apabila kelak salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Terutama jika ayahnya meninggal, maka anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris sebagaimana layaknya anak yang terlahir dari perkawinan sempurna.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁹

3.2. Tipe dan Sifat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁰ Dengan menggunakan jenis penelitian ini

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280.

²⁰ Soerdjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

peneliti melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.²²

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka.²³ Bahan hukum terdiri dari :

²¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 23.

²² Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 124.

²³ Ibid, hlm.12

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada informan yaitu tokoh adat dan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁴ Data sekunder terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
 - b) Bahan-bahan hukum sekunder, adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa; buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Ensiklopedia.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

²⁴ Ibid hlm. 176.

²⁵ Ibid hlm. 161.

1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

3.6. Metode Pengolahan Data

1. Seleksi Data

Seleksi data adalah untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap, relevan, jelas, tidak ada kesalahan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.²⁶ Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (isu hukum) peneliti.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah untuk memasukkan data-data yang didapat untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Penyusunan Data

Penyusunan dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir yang ada. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.101.

Serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (isu hukum) peneliti.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, lalu data tersebut di analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan terhadap analisis hak mewaris bagi anak dari perkawinan tidak tercatat (studi pada masyarakat adat Lampung Pepadun Desa Gunung Terang).

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun dianggap tidak sah dalam keluarga, akan tetapi hal ini dapat berubah apabila sebelum perkawinan tersebut dilakukan telah adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut diberikan hak asuhnya kepada istri sah dalam perkawinan tersebut.
2. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan mewaris dalam keluarga, namun hal ini dapat berubah apabila sebelum terjadinya pernikahan tidak tercatat telah adanya perjanjian yang di sepakati oleh para pihak. Setelah adanya perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan terjadi anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dan gelar Penyimbang yang diturunkan oleh bapaknya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran hukum adat Lampung Pepadun, dimana pada masyarakat adat Lampung yang melakukan perkawinan tidak tercatat, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak tidak sah dan tidak dapat mendapat hak waris apapun dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Perss.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*, Semarang
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Teras Komplek Polri.
- M, Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prof. Sudiyat, Iman. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta , Liberty.
- Soekanto, Soerdjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Perss.

Thaib, M.Hasballah dan Iman Jauhari. 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan : Pustaka Bangsa Press.

Jurnal

Tommy, Simatupang. 2016. *Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan*, KUHPerdata dan KHI. <http://www.berandahukum.com>.